

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kepulauan dengan keberagaman budaya memang identik dengan berbagai tradisi unik, termasuk dalam bahasa, ras, dan ritual adat pernikahan. Bangsa Indonesia adalah bangsa berbudaya yang diwariskan oleh leluhurnya. Nilai-nilai budaya yang diwariskan itu merupakan ciri khas dari budaya daerah yang dipelihara dan dilestarikan. Hal ini karena latar belakang kemapanan tradisi budaya yang berbeda-beda dari satu masyarakat dengan masyarakat atau kelompok yang lain. Di dalamnya terkandung sejumlah nilai, ide atau gagasan dan norma-norma positif diakui sebagai pedoman dasar yang mengarahkan perilaku, sikap dan penghayatan hidup masyarakat yang bersangkutan di mana mereka tinggal dan menetap. Oleh sebab itu, perbedaan dan keunikan dalam Negara kepulauan adalah salah satu tradisi unik pernikahan di Indonesia masih terus dilakukan karena memiliki filosofi khusus dari adat istiadat yang masih dipercayai secara turun temurun, khususnya pada suku sumba. Semua ini merupakan suatu kebanggaan dan kekayaan pada masyarakat Sumba.

Adat istiadat merupakan salah satu unsur kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Adat istiadat adalah kebiasaan tradisional masyarakat yang dilakukan secara turun-temurun yang dilakukan berulang-

ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah atau seperangkat nilai atau norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat dan atau satuan masyarakat. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat yang berbeda-beda, dan memiliki pengaruh yang besar terhadap berlangsungnya pernikahan.

Pulau Sumba terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dulunya pulau ini terbagi menjadi dua Kabupaten yaitu Sumba Timur dan Sumba Barat. Seiring berjalannya waktu, pulau Sumba mengalami pemekaran menjadi empat Kabupaten yaitu: Sumba Timur, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah. Pulau Sumba sendiri memiliki beragam tradisi dan peninggalan sejarah yang masih dipertahankan hingga kini.

Woha (2008:205-206) menyebutkan beberapa tradisi yang dilakukan dalam masyarakat Sumba antara lain: upacara perkawinan, upacara penyambutan atau penghormatan, serta upacara kematian dan pemakaman. Sementara hukum keluarga Kristen peminangan tidak diwajibkan jadi dilakukan atau tidak, tidak ada masalah. Perkawinan adat Sumba mensyaratkan peminangan (belis) sebagai kesungguhan seorang laki-laki meminang seorang calon istri yang akan dilamarnya. Adanya belis bertujuan menciptakan keluarga yang kukuh hingga akhir hayat dalam ikatan keluarga yang kuat. Lainnya menemukan bahwa pernikahan adat Sumba pengaruh belis berupa harta kawin yang dibawa pada saat proses peminangan oleh laki-laki

kepada calon mempelai perempuan sangat dominan, dalam prosesnya semuanya harus seimbang. Tradisi pemindahan perempuan Sumba cukup berbeda dengan daerah lain, tradisi pemindahan perempuan merupakan proses yang harus dilaksanakan mulai pengenalan/pendekatan dari pihak keluarga laki-laki untuk menyatakan keinginannya, penetapan waktu untuk pertemuan keluarga kedua belah pihak, penetapan mas kawin (belis atau mahar) bagi wanita yang dipinang.

Lebih lanjut Agus (2018:205) menyebutkan salah satu tradisi unik di pulau Sumba adalah belis. Belis merupakan salah satu tradisi yang dilakukan dalam upacara perkawinan masyarakat Sumba. Belis ditandai sebagai suatu bentuk pemberian (tanda) berupa harta kawin yang diberikan oleh pihak keluarga laki-laki terhadap pihak keluarga perempuan. Belis menjadi suatu kewajiban yang harus dipenuhi seorang laki-laki apabila ia ingin melamar seorang perempuan Sumba menjadi isterinya. Didalam pernikahan adat Sumba, proses pembelisan menjadi hal yang sangat penting. Hal ini dikarenakan tanpa adanya pelunasan belis, maka sebuah pernikahan tidak dianggap sah dalam hukum adat Sumba (Muthmainnah dan Trisakti, 2010:205).

Berdasarkan survey awal peneliti di pulau Sumba terdapat bermacam-macam bentuk adat-istiadat, Dalam tradisi ini si calon pengantin pria harus melewati tiga tahap, yaitu: *Ngidu Pahapa* (Bawa Sirih Pinang), *Pitak Pahapa* (Tendes Sirih Pinang), *Dadang Nulang Lunung Tapu* (wanita akan pindah

dari rumah orang tuanya ke rumah atau suku pria dan menjadi bagian dari keluarga laki-laki). Acara tersebut merupakan proses terakhir dari rangkaian adat yang telah dilakukan oleh calon pengantin dimana pria sudah bisa membawa pulang sang calon istri ke rumahnya dan sudah bisa melangkah pada tahap berikutnya yaitu pernikahan. Jika pihak laki-laki tidak sanggup untuk membayar belis kepada sang perempuan maka sang laki-laki tidak bisa membawa pulang sang wanita dan kedua pasangan tersebut tidak diperbolehkan untuk menikah, dan disaat keluarga dari sang wanita tidak memperbolehkan mereka untuk menikah, maka jalan satu-satunya adalah kawin sebelum pemberkatan nikah. Dan pengaruh dari ketentuan adat istiadat tersebut sebagian Jemaat Kristen Sumba (GKS) Ana Gallu Manang, Klasis Parewatana, Desa Umbu Jodu, Kecamatan Umbu Ratu Nggay Barat, Kabupaten Sumba Tengah hampir sebagian yang telah kawin atau kumpul kebo sebelum diberkati dalam gereja. Ada juga pasangan nikah yang telah menyelesaikan tahap adat istiadat tapi belum di berkati di Gereja karena ada faktor-faktor tertentu antara lain, faktor ekonomi dan sosial. Seperti yang dialami oleh pasangan suami istri dibawa ini:

- 1) M.N. B dan A. D. M
- 2) Y. K. M dan M. K
- 3) E.U. R dan E. P. M
- 4) A.S. R dan A. O. R. M
- 5) A. M dan P. J. P

- 6) G. D. P dan Y. B
- 7) R. B. L dan K. M. W
- 8) I. U. N dan K. K. R
- 9) R. U. T dan M. R. M
- 10) Y. M.T. H dan F. R. K
- 11) M. B. L dan F. I. R. I
- 12) R. D. N dan A. R. B
- 13) D. K. R dan N. R. K
- 14) D. D. L dan N. P. L
- 15) H. J.M. B dan K. K. R
- 16) E. G. L dan J. R. K
- 17) Y. K. N dan S. R. H
- 18) K. Y dan N. R. M
- 19) E. U. D. P. J dan R. R. L
- 20) D. D. G dan R. N. B

Sampai dengan saat ini pasangan tersebut belum diberkati atau belum menikah secara gereja karena belum menyelesaikan adat istiadat tersebut. Dari uraian latar belakang di atas penulis termotivasi untuk meneliti tentang **“Faktor Penghambat Pemberkatan Nikah Di Jemaat Kristen Sumba (GKS) Ana Gallu Manang, Klasis Parewatana-Sumba Tengah”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masih ada pasangan yang belum menikah
2. Pasangan yang menikah harus menyelesaikan tahapan adat istiadat
3. Pasangan yang sudah menyelesaikan tahapan adat istiadat belum menikah karena faktor tertentu..

1.3. Batasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak meluas, peneliti membatasi penelitian tentang “Faktor Penghambat Pemberkatan Nikah Di Jemaat Kristen Sumba (Gks) Ana Gallu Manang, Klasis Parewatana-Sumba Tengah.”

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis dapat memberikan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: Apa saja faktor penghambat dalam Pemberkatan Nikah Di Jemaat Kristen Sumba (GKS) Ana Gallu Manang, Klasis Parewatana-Sumba Tengah.

1.5. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui “Faktor Penghambat Pemberkatan Nikah Di Jemaat Kristen Sumba (GKS) Ana Gallu Manang, Klasis Parewatana-Sumba Tengah”.

1.6. Manfaat

1.5.1 Manfaat Akademik

Penelitian ini dapat memberikan manfaat akademik bagi peneliti selanjutnya serta memberi pemahaman bagi mahasiswa Ilmu Pendidikan Teologi dalam Pendidikan Kebudayaan.

1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang di harapkan dari penelitian ini yaitu:

a. Bagi Peneliti

Peneliti ini di harapkan supaya dapat menambah wawasan dan agar memperluas pengetahuan yang berkaitan dengan masalah Faktor Penghambat Pemberkatan Nikah Di Jemaat Kristen Sumba (GKS) Ana Gallu Manang, Klasis Parewatana-Sumba Tengah Bagi Lembaga Masyarakat.

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan dalam rangka memecahkan masalah adat istiadat perkawinan yang menghambat proses pernikahan.

1.7. Asumsi Dasar

Adat istiadat merupakan kebiasaan yang telah diikuti masyarakat dalam jangka waktu yang cukup lama, ini kemudian mengakar dan menjadi pedoman dalam suatu masyarakat secara keseluruhan. Asumsi yang dijadikan landasan bagi penelitian ini ialah memberikan pemahaman atau wawasan

bagi lembaga masyarakat dalam adat istiadat perkawinan di zaman sekarang, masyarakat lebih menaati adat-istiadat dibandingkan menaati aturan Gereja. Karena, adat istiadat masih sangat dipercayai oleh penganut kepercayaan marapu.